



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

Samsudin bin Pusadin, NIK 6102120708780001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Taufik, RT 001 RW 001, Desa Semparong Parit Raden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ahmadsamsudin0773@mail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6288705451580, sebagai **Pemohon I**;

Hoyriyah binti Limin, NIK 6102125105870002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Taufik, RT 001 RW 001, Desa Semparong Parit Raden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ahmadsamsudin0773@mail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6288705451580 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 2000 yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sumban, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Limin dengan dipandu tokoh agama setempat bernama Pak Sardin selaku penghulu nikahnya, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Norhadi dan H. Suli bin H. Nawawi;
2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara Syara' kecuali menurut undang-undang pernikahan Pemohon II masih di bawah umur dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 (tiga belas) tahun. Para Pemohon dari awa pernikahan hingga sekarang beragama agama Islam;
4. Bahwa, selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang diberi nama:
 - 4.1. Werdeh, NIK 6102126507020002 lahir di Semparong Parit Raden, pada tanggal 25 Juli 2002, Pendidikan sampai SLTP;
 - 4.2 Muhammad Iqbal, NIK 6102121207090001, lahir di Semparong Parit Raden, tanggal 12 Juli 2009, pendidikan SLTA;
 - 4.3 Siti Musdalifpa, NIK 6102125111120001, lahir di Semparong Parit Raden, tanggal 11 November 2012, pendidikan terakhir SD;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Khazyifatus Zajeh, NIK 6102127005200001, lahir di Semudun, tanggal 30 Mei 2020, pendidikan terakhir belum sekolah;

5. Bahwa, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang sehingga Para Pemohon memilih menikah secara sirri dan tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun;
6. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB karena ingin mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah guna mengurus administrasi akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsudin bin Pusadin**) dengan Pemohon II (**Hoyriyah binti Limin**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2000 yang dilangsungkan di Dusun Sumban, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mempawah Kelas I B sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. **Nurhadi bin Nurmalin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Semparong, Dusun Taufiq RT 002 RW 001, Desa Semparong Parit Raden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah saksi adalah tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah menurut tatacara syari'at Islam di Dusun Sumban, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 05 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon II menikah dibawah umur karena faktor ekonomi dan pendidikan serta khawatir menjadi aib keluarga sedangkan kedua orang tua saling menyetujui dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Limin dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Norhadi dan H. Suli bin H. Nawawi;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dan mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam hingga saat ini;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di atau Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. **Mahmud bin Hisam**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Taufik RT 001 RW 001, Desa Semparong Parit Raden, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, saksi adalah adik ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah menurut tatacara syari'at Islam di Dusun Sumban, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 05 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon II menikah dibawah umur karena faktor ekonomi dan pendidikan serta khawatir menjadi aib keluarga sedangkan kedua orang tua saling menyetujui dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Limin dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Norhadi dan H. Suli bin H. Nawawi;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di atau Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, berdasarkan surat panggilan resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 718 R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam dapat disahkan pengadilan, karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) Rbg serta Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg, Pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 309 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Januari 2000 di Dusun Sumban, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung yang bernama Limin, serta saksi nikah di pernikahan para Pemohon adalah Norhadi dan H. Suli bin H. Nawawi dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dari sejak menikah sampai saat ini, serta saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis 13 tahun;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin;
- Bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftar terlebih dahulu di atau di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tidak pernah cerai, Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang bahwa perihal Pemohon II berumur 13 tahun ketika menikah disebabkan faktor ekonomi dan pendidikan serta bukan paksaan dari orang lain dan/atau orang tua terlebih bisa menjadi aib bagi keluarga karena senyatanya Pemohon II dan Pemohon I saling setuju demikian juga kedua orang tua para Pemohon untuk mensegerakan pernikahannya dan selama menikah telah dikaruniai empat orang anak serta saat ini Pemohon telah berumur 37 tahun

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya hakim menilai bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu, dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terhadap pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

Menimbang, bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kenikahtan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 BAB

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V perihal pencatatan Isbat Nikah maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsudin bin Pusadin) dengan Pemohon II (Hoyriyah binti Limin) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2000 di Dusun Sumban, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H, sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan 272/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)